

ABSTRACT

This research contains a description of the ratification of extra-marital children as legal children. Recognition and ratification of extra-marital children often experience differences in their determination. The research method used by the author in writing this journal is normative legal research method, this legal research examines document studies using various secondary data, such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of scientists. Based on the results of the research, the Marriage Law does not regulate the recognition and validation of children, the Civil Code regulates recognition and validation while the Constitutional Court only focuses on the biological relationship between the child and the father. In the Determination of the Airmadidi District Court Number 175/Pdt.P/2021/PN Arm, the judge only looks at positive law without considering other aspects in the ratification of extra-marital children. This research is expected to contribute to the development of science, the author's achievement from this research is to produce scientific works in the form of theses, research journals, and as reference material for other writers in the future.

Keywords: *Extra-marital Child, Ratification, Validity*

ABSTRAK

Penelitian ini berisi uraian tentang pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sering kali mengalami perbedaan dalam penetapannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ilmuwan. Berdasarkan pada hasil penelitian UU Perkawinan tidak mengatur pengakuan dan pengesahan anak, KUH Perdata mengatur pengakuan dan pengesahan sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menitikberatkan pada hubungan biologis antara anak dan ayah. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Arm hakim hanya melihat dari hukum positif tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam pengesahan anak luar kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pencapaian penulis dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, jurnal penelitian, dan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Anak Luar Kawin, Pengesahan, Keabsahan*